JURNAL

EFEKTIVITAS PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN KASUS DUGAAN KARTEL TERKAIT PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT




RICO ANDRIYAN PAKPAHAN

No. Mhs.:125201785/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014



PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Nama

: RICO ANDRIYAN PAKPAHAN

Nomor Mahasiswa

: 125201785/PS/MIH

Konsentrasi

: HUKUM BISNIS

Judul Tesis

: EFEKTIVITAS PERAN KOMISI PENGAWAS

PERSAINGAN

USAHA (KPPU) DALAM

PENANGANAN

DUGAAN KASUS

KARTEL

TERKAIT PRAKTIK

MONOPOLI

DAN

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

Nama Pembimbing Tanggal Tanda Tangan 14 April 2019 Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum G. Aryadi, S.H., M.H.

Efektivitas Peran Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRACT

This reseach namely the effectiveness of the assembly of the business competition supervisory commision's role in handling cartel cases related to antitrust and unfair competition policy is normative research. The intend of this research is to perceive yet to analyzing the effectiveness of the assembly of the business competition supervisory commision's role in handling cartel cases related to antitrust and unfair competition policy, and to perceive and analyzing the legal reasoning about the exclusion of rummage and confiscation in statute no. 5 /1999 about antitrust law and unfair competition and the assembly of the business competition supervisory commision's regulation no. 1/2010 about procedures for cases handling.

The conclusion of this reseach indicate that in doing the duty to constitute the statue no. 5 /1999 about antitrust law and unfair competition, the assembly of the business competition supervisory commision could not undartake it effectively because does'nt have the authority of rummage and confiscation. Furthermore, the assembly of the business competition supervisory commision still constrained with the privacy tendency in assesing wheter the company are violate the statue no. 5 /1999 about antitrust law and unfair competition.

Keywords: the assembly of the business competition supervisory commision, Cartel, antitrust and unfair competition.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis -Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai distorsi, di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan adanya penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Namun kenyataannya pada masa pemerintahan Orde Baru, sangat terasa nuansa sistem ekonomi yang monopolistis, karena memang dirancang untuk itu, sistem kroniisme di dunia usaha tumbuh subur. Monopoli bidang usaha diberikan kepada beberapa gelintir teman dekat dan anak-anak dari pemegang kekuasaan. Praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa larangan

monopoli yang ada dalam UUD 1945 dikebiri, dan dalil yang dikemukakan bahwa monopoli (Pasal 33 UUD 1945) dilakukan untuk kepentingan rakyat adalah bohong besar, karena ternyata yang diuntungkan adalah penguasa dan kroni-kroninya, hingga sampai saat timbulnya krisis moneter, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada saat yang sama berakhir pulalah sistem perekonomian Indonesia yang monopolistik sejak zaman VOC tempo dulu hingga tamatnya pemerintahan Orde Baru, hingga hampir 4 abad sistem monopolistik merajai perekonomian Indonesia. (Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010: 242-243).

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional, (Hermansyah, 2008: 9-10).

Pasal 36 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, namun dalam kenyataannya, wewenang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh KPPU. Salah satu kasus yang sulit ditindak oleh KPPU adalah importir yang terbukti melakukan kartel. Masalah ini timbul akibat keterbatasan wewenang KPPU untuk mengusut indikasi praktik kartel di dunia usaha. Salah satu kesulitannya adalah mencari bukti kuat praktik kartel. Menurut Komisioner KPPU Ketua Bidang Pengkajian Munrokim Misanam, KPPU harus mencari bukti secara memutar karena tak memiliki wewenang untuk menggeledah. Keterbatasan wewenang ini menjadikan kerja KPPU kartel menjadi menuntaskan persoalan terhambat. (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51504b2ed3574/keterbatasanwewenang-kppu-hambat-penuntasan-kartel)

Kartel pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Secara klasik, kartel dapat dilakukan melalui tiga hal: harga, produksi, dan wilayah pemasaran. Akibat yang ditimbulkan adalah terciptanya praktek monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara perekonomian makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya *deadweight loss*. Dalam beberapa kasus kartel yang ditangani oleh KPPU, pelaku usaha mendasarkan perilaku kartelnya atas

dasar untuk menstabilkan harga di pasar. Ketidakstabilan harga dipicu oleh timbulnya perang harga diantara perusahaan-perusahaan yang bersaing sehingga perusahaan-perusahaan tersebut berupaya untuk mencapai kesepakatan harga, biasanya dalam bentuk kesepakatan tarif minimal. Kesepakatan-kesepakatan ini pada umumnya terang-terangan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pelaku usaha yang menyepakatinya. (Farid Nasution dan Retno Wiranti, 2008: 4).

Rumusan Masalah

Latar belakang permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat efektif tanpa adanya kewenangan penggeledahan dan penyitaan?
- 2. Apa pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan penggeledahan dan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara?

ISI MAKALAH

A. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah sematamata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaporan langsung oleh KPPU kepada DPR tersebut memang sesuai dengan kebiasaan internasional. (Knud Hansen dkk, 2001: 370).

B. Tinjauan Umum tentang Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU dalam melaksanakan tugasnya dapat direpresentasikan sebagai penguasa dalam hukum persaingan usaha, karena KPPU memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan hukum, hal ini seperti yang diungkapkan Sudikno Mertokosumo dalam bukunya Mengenal Hukum, beliau mengatakan penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum. (Sudikno Mertokosumo, 2005: 20).

C. Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel terkait Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tanpa Adanya Kewenangan Penggeledahan dan Penyitaan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebuah Komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengamanatkan, pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, melalui Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dibentuklah sebuah komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi.

Implementasi kebijakan persaingan usaha (competition policy) yang efektif dibentuk dari sinergi positif terhadap kewenangan persaingan usaha di suatu negara. Efektifitas implementasi itu diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu lembaga persaingan dalam penegakan hukum persaingan usaha itu sendiri. Negara yang memiliki hukum persaingan usaha berada dalam konisi aktual yang berbeda dalam sistem penegakan hukum persaingan dan kewenangan lembaga hukum persaingan usahanya. (Hermansyah, 2008:

73).

Wawancara yang dilakukan oleh penulis melalui email dengan KPPU yang jawaban tersebut langsung ditandatangani oleh Bapak Ahmad Junaidi selaku Kepala Biro Humas dan Hukum pada Sekretariat KPPU yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, akan menjelaskan efektivitas peran KPPU dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, adapun penjabaran dari hasil wawancara itu akan diuraikan sebagai berikut oleh penulis. KPPU adalah penegak hukum dan sebagai lembaga yang sangat tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang memiliki peran multi-functions yang menyelesaikan dan mempercepat penanganan perkara persaingan usaha, pendapat tersebut diungkapkan oleh Syamsul maarif seperti yang dikutip Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia. (Rachmadi Usman, 2013: 45). KPPU dalam pelaksanaan penanganan terkait kasus dugaan praktek monopoli dan persainan usaha tidak sehat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Pertimbangan disahkannya Peraturan Komisi tersebut dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan untuk lebih meningkatkan kualitas dan transparansi dalam melaksanakan penanganan perkara, perlu untuk menyempurnakan tata cara penanganan perkara di KPPU dengan memperhatikan hasil rapat komisi tanggal 18 November 2009.

Rentang waktu bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013,

KPPU telah menerima laporan dari masyarakat sebanyak 191 (seratus Sembilan puluh satu) laporan. Laporan yang terima meliputi laporan yang diterima dari KPPU Pusat dan Kantor Perwakilan Daerah (KPD). Dalam melakukan klarifikasi laporan, KPPU membagi dalam dua jenis laporan, yakni laporan yang terkait dengan tender dan non tender. Dari 191 (seratus sembilan puluh satu) laporan tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) laporan (78,5%) merupakan laporan tender dan sisanya sebanyak 41 (empat puluh satu) laporan (21,5%) adalah non-tender.

KPPU akan menggunakan kewenangannya dalam memperoleh satu atau lebih alat bukti, namun KPPU masih merasa kewenangan yang diberikan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih kurang mendukung kinerja KPPU dalam melaksanakan tugasnya. Kewenangan penting yang tidak dimiliki KPPU dalam melakukan tugasnya, khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPPU menilai tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, membuat kinerja KPPU belum dapat berlangsung secara optimal serta tidak efektif dalam pelaksanaannya. Melaksanakan tugas tanpa kewenangan penggeledahan dan penyitaan, membuat KPPU kesulitan dalam menyelidiki kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat. Perlu diakui bahwa efektivikasi perundang-undangan tidak hanya tergantung pada faktor hukum belaka. Faktor manusia yang menjadi penegaknya juga memainkan peranan penting, sehingga faktor psiko-sosial juga sangat penting. (Soerjono Soekanto, 1988: 52). KPPU sebagai komisi yang bertugas menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki peran penting dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya peran para penyidik serta komisioner KPPU dalam melakukan penilaian suatu kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

D. Pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan penggeledahan dan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Penulis melakukan penelitian untuk menjawab pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan penggeledahan dan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan memohonkan risalah Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), telah

menyetujui permohonan penulis dengan memberikan risalah Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam bentuk *soft copy*.

Penulis melakukan penelusuran terhadap risalah Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang pembahasan kewenangan yang akan diberikan kepada KPPU. Sejauh penelusuran yang dilakukan, penulis tidak menemukan pembahasan secara khusus terhadap kewenangan yang akan diberikan kepada KPPU, terutama pada kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Pembahasan yang dilakukan terhadap kewenangan tersebut yang harus dipertimbangkan pada saat pembahasan pembentukan Undang-Undang adalah, pendapat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPR-RI. Fraksi PDI berpendapat, agar pelaksanaan pasal-pasal yang menyangkut tugas dan wewenang komisi tidak tumpang tindih dengan tugas dan wewenang lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Fraksi PDI memandang, apabila kewenangan komisi akan dipersoalkan oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, hanya akan menambah keruwetan dan kerancuan penegakan hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis berkesimpulan :

1. KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPPU juga seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan dalam mendapatkan data-data perusahaan yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Data-data perusahaan yang termasuk alat bukti surat dan atau dokumen sangat diperlukan KPPU dalam melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa oleh KPPU terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Apabila dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki KPPU pada Pasal 36 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU berhak untuk mendapatkan dokumen atau alat bukti guna kepentingan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Namun tidak adanya ancaman bagi pelaku usaha atau pihak lain yang tidak menyerahkan dokumen atau alat bukti lain semakin membuat KPPU kesulitan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain itu, belum terjalinnya kerjasama yang baik antara KPPU dengan

instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, semakin membuat KPPU kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung.

2. Pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan penggeledahan dan penyitaan oleh KPPU tidak ditemukan penulis dalam risalah pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pertimbangan yang mencolok pada rapat pembentukan Undang-Undang adalah pendapat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPR-RI. Fraksi PDI berpendapat, agar pelaksanaan pasal-pasal yang menyangkut tugas dan wewenang komisi tidak tumpang tindih dengan tugas dan wewenang lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Fraksi PDI memandang, apabila kewenangan komisi akan dipersoalkan oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, hanya akan menambah keruwetan dan kerancuan penegakan hukum. Penulis mengasumsikan bahwa KPPU yang merupakan komisi super body tapi pada saat pembentukannya, khususnya terkait dengan kewenangan yang diberikan tidak mendapatkan perhatian yang khusus dari DPR sebagai pembentuk Undang-Undang. Kewenangan adalah hal yang sangat diperlukan bagi KPPU dalam bertindak untuk melakukan tugas yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Knud Hansen dkk, 2002, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition*, Katalis, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- Sudikno Mertokosumo, 2005, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Ketua/Wakil Ketua Komisi, Anggota Komisi, dan sekretariat Komisi dalam Lingkungan komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel.

RISALAH

DPR-RI,. Risalah Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, Jakarta.

INTERNET

(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51504b2ed3574/keterbatasan-wewenang-kppu-hambat-penuntasan-kartel)